

**KETAATAN HUKUM PELAKU USAHA DALAM IMPLEMENTASI
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
70/M-DAG/PER/12/2013 TERHADAP PENDIRIAN
CABANG TOKO MODERN (Studi di Kota Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

M. AULIA GANDA PUTRA
NPM: 1106200403



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

KETAATAN HUKUM PELAKU USAHA DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 70/M- DAG/PER/12/2013 TERHADAP PENDIRIAN CABANG TOKO MODERN (Studi di Kota Medan).

Menjamurnya keberadaan toko modern saat ini justru harus ada aturan terhadap pendirian toko modern tersebut, sehingga pertumbuhan atau pendirian toko modern menjadi terkontrol dan tidak menjadi ancaman tersendiri bagi para pelaku usaha kecil seperti pedagang pasar dan pemilik toko-toko kelontong yang telah ada. Izin usaha terhadap toko modern dalam Peraturan tersebut yaitu dalam Izin Usaha Toko Modern (IUTM), dimana dalam Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 IUTM tersebut hanya berlaku untuk satu lokasi usaha saja, sehingga setiap pelaku usaha yang ingin mendirikan cabang toko modern harus memperoleh izin berupa Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang baru. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tentang toko modern di kota Medan dan peran Pemerintah Kota Medan terhadap pendirian cabang toko modern serta ketaatan hukum pelaku usaha dalam implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 terhadap pendirian cabang toko modern.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data wawancara dan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa perizinan pendirian cabang toko modern diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional. Peran Pemerintah Kota Medan dalam pendirian cabang toko modern, yaitu penerbitan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang dilaksanakan oleh unit pelayanan terpadu satu pintu, kepala unit pelayanan terpadu satu pintu harus menyampaikan pemberitahuan kepada kepala Dinas Perdagangan Kota Medan. Melihat data cabang toko modern, dari 63 (enam puluh tiga) cabang toko modern, ada 33 (tiga puluh tiga) yang belum memiliki Izin Usaha Toko Modern tersebut, diketahui bahwa ketaatan hukum pelaku usaha dalam implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 terhadap pendirian cabang toko modern belum berjalan dengan baik, karena masih kurangnya sosialisasi Pemerintah Kota Medan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013

Kata kunci: Ketaatan Hukum, Pelaku Usaha, Toko Modern.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **KETAATAN HUKUM PELAKU USAHA DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 70/M-DAG/PER/12/2013 TERHADAP PENDIRIAN CABANG TOKO MODERN (Studi di Kota Medan).**

Perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H.,M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak **Dr. Ramlan, S.H., M.Hum.** selaku Pembimbing I, dan Bapak **Burhanuddin, SH., M.H.** selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada Ayahanda tercinta **Ahmad Sulaiman, S.H., M.H.** dan Ibunda tercinta **Desi Ariyani**, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada abang dan adik saya **M. Febriansyah Putra, S.H., M.H., M. Saufy Andi Putra**, yang telah memberikan dorongan semangat dan doa, dan tidak terlupakan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang telah banyak berperan, terutama kepada Ikhwanul Fajar SH., Surya Akmal, Khair Insul, M.Rozy, Sulaiman dan seluruh sahabat-sahabat stambuk 2012 kelas C1 dan F1 Hukum Bisnis, atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disenutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya peran dan bantuan mereka, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu pun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 29 Maret 2017

Hormat saya

M. AULIA GANDA PUTRA

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah.....	4
2. Faedah penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian.....	5
1. Jenis penelitian	6
2. Sifat penelitian.....	6
3. Sumber data.....	6
4. Alat pengumpul data.....	8
5. Analisis data	8
D. Definisi Operasional	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Izin Usaha Toko Modern	10
B. Persyaratan yang Harus Dipenuhi Pelaku Usaha dalam Mendirikan Toko Modern.....	22
C. Tata Cara Pendirian Toko Modern.....	28
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36

A. Pengaturan Hukum tentang Toko Modern di Kota Medan.....	35
B. Peran Pemerintah Kota Medan Terhadap Pendirian Cabang Toko Modern	51
C. Ketaatan Pelaku Usaha dalam Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 terhadap Pendirian Cabang Toko Modern di Kota Medan.	59
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, dimana dunia bisnis di Indonesia sudah mulai maju. Berbicara masalah bisnis seringkali diekspresikan sebagai suatu urusan atau kegiatan dagang,¹ dimana kegiatan dagang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat dan waktu lainnya untuk memperoleh keuntungan.²

Kegiatan perdagangan memiliki berbagai macam komoditi yang salah satunya dapat berupa produk barang yang mempunyai suatu nama sebagai identitas dari produk tersebut. Semua produk barang tersebut dijual atau dipasarkan dalam pasar tradisional dan toko modern. Berbicara masalah toko modern, saat ini keberadaan toko modern tumbuh dengan pesat, dari yang berdiri di tepi jalan besar sampai berada di dekat pemukiman warga. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara

¹ Richard Burton. 2007. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 1.

² C.S.T Kansil dan Christine S.T.Kansil. 2010. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket* atau pun grosir yang berbentuk perkulakan.

Keberadaan toko modern telah menjadi magnet tersendiri dengan menawarkan banyak hal yang mampu menarik perhatian masyarakat. Selain karena toko modern yang letaknya cenderung strategis, juga menyediakan cukup lengkap segala kebutuhan masyarakat sehari-hari. Toko-toko ini menyediakan tempat yang nyaman dan bersih, dengan pelayanan mandiri, pembelipun dapat dengan leluasa memilih barang-barang yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhan mereka.

Menjamurnya keberadaan toko modern saat ini justru pemerintah harus berperan dalam melakukan pengawasan, sehingga pertumbuhan atau pendirian toko modern menjadi terkontrol dan tidak menjadi ancaman tersendiri bagi para pelaku usaha kecil seperti pedagang pasar dan pemilik toko-toko kelontong yang telah ada.

Salah satu peran pemerintah tersebut adalah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dimana aturan tersebut salah satunya mengatur tentang perizinan pendirian toko modern.

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memiliki izin usaha sebagai legalitas. Izin usaha terhadap toko modern dalam Peraturan tersebut yaitu

dalam Izin Usaha Toko Modern (IUTM), dimana dalam Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013, IUTM tersebut hanya berlaku untuk satu lokasi usaha saja, sehingga setiap pelaku usaha yang ingin mendirikan cabang toko modern harus memperoleh izin berupa Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang baru. Tujuan dikeluarkannya aturan ini adalah untuk memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan kegiatan perdagangan khususnya pada toko modern, sehingga kegiatan perdagangan menjadi terkontrol dan keberadaan toko modern tersebut tidak mengancam pelaku usaha kecil.

Kenyataannya yang terjadi saat ini, khususnya di kota Medan setiap pelaku usaha yang mendirikan toko modern masih memakai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan setiap pelaku usaha yang ingin mendirikan cabang toko modern tidak perlu mengajukan izin usaha yang baru, apabila pelaku usaha telah memiliki SIUP, maka ia hanya sebatas pelaporan saja kepada Dinas Perdagangan Kota Medan, padahal setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dan mendirikan toko modern, wajib memiliki izin usaha sebagai legalitas, dimana dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 izin usaha toko modern tersebut berupa IUTM dan izin usaha toko modern tersebut hanya berlaku untuk satu lokasi usaha saja.

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya memunculkan suatu ketertarikan untuk melakukan suatu penelitian yang merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan,³ penelitian ilmiah ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Ketaatan**

³ Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, halaman 3.

Hukum Pelaku Usaha dalam Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Terhadap Pendirian Cabang Toko Modern (Studi di Kota Medan).

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang toko modern di kota Medan?
- b. Bagaimana peran Pemerintah Kota Medan terhadap pendirian cabang toko modern?
- c. Bagaimana ketaatan hukum pelaku usaha dalam implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 terhadap pendirian cabang toko modern di Kota Medan?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini, diharapkan akan memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, dengan selesainya penulisan skripsi ini di harapkan dapat dijadikan sebagai sarana penambah ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum bisnis yang dimana mengkaji tentang ketaatan hukum pelaku usaha dalam implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 terhadap pendirian cabang toko modern.
- b. Secara praktis, dengan selesainya penulisan skripsi ini di harapkan dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri serta dapat menjadi bahan masukan

dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah, maupun para penegak hukum khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yang terkandung dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang toko modern di kota Medan.
2. Untuk mengetahui peran Pemerintah Kota Medan terhadap pendirian cabang toko modern.
3. Untuk mengetahui ketaatan hukum pelaku usaha dalam implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 terhadap pendirian cabang toko modern di Kota Medan.

C. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian. Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahunya yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya, atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul.⁴ Sedangkan metodologi penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian.

⁴ Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 28.

Berdasarkan defenisi di atas secara sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian merupakan cara-cara yang sistematis untuk menjawab masalah yang diteliti. Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian terhadap ketaatan hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, pada penelitian hukum doktrinal, hukum dikonsepkkan sebagai apa yang tertulis pada peraturan perundang-undangan.

2. Sifat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka kecenderungan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui objek itu sendiri. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁵

3. Sumber data

Sebuah penelitian memerlukan data yang diperoleh dari berbagai sumber, dalam hubungannya dengan proses pengumpulan data dan dilihat dari jenisnya, dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh

⁵ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, halaman 10.

dari bahan pustaka lazimnya disebut data sekunder.⁶ Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen atau publikasi, baik ilmiah maupun non-ilmiah yang terdapat pada berbagai literatur dan media internet, didukung dengan studi lapangan berupa wawancara di Dinas Perdagangan Kota Medan dan 5 (lima) toko modern dari 63 (enam puluh tiga) toko modern di Kota Medan untuk melihat ketaatan hukum pelaku usaha dalam implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 terhadap pendirian cabang toko modern. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti penjelasan dari internet dan lain-lain.

⁶ Soerjono Soekanto. 2006. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 12.

4. Alat pengumpul data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan yang dapat dipertanggungjawabkan maka digunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- b. Wawancara dengan Dinas Perdagangan Kota Medan dan 5 (lima) toko modern dari 63 (enam puluh tiga) toko modern di Kota Medan.

5. Analisis data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dalam pembahasan skripsi ini.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khususnya yang diteliti dalam penulisan ini. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.⁷

⁷ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan skripsi*, halaman 5.

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu “Ketaatan Hukum Pelaku Usaha dalam Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Terhadap Pendirian Cabang Toko Modern (Studi di Kota Medan)”, maka dijabarkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Ketaatan Hukum

Bahan analisa yang dimaksud disini kesadaran hukum pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Bahan analisa yang dimaksud disini adalah pelaku usaha yang mendirikan cabang toko modern.

3. Toko Modern

Bahan analisa yang dimaksud disini adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ketaatan Hukum

Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal, kata jamaknya adalah “*Alkas*” yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”.⁸ Pengertian hukum tergantung dari sudut mana para sarjana meninjaunya. Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka menjelaskan pengertian yang diberikan oleh masyarakat terhadap hukum. Hukum diartikan sebagai:⁹

1. Ilmu pengetahuan;
2. Suatu disiplin;
3. Kaidah;
4. Tata hukum;
5. Petugas (*law enforcement officer*)
6. Keputusan penguasa;
7. Proses pemerintahan;
8. Sikap tidak ajeg atau perilaku yang teratur, dan
9. Nilai-nilai.

Beberapa sarjana hukum telah merumuskan tentang apakah hukum itu, yang di antaranya ialah:¹⁰

⁸ Muhamad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 49.

⁹ Zaeni Asyhadi. 2014. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 5.

¹⁰ C. S. T. Kansil. 2010. *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10-11.

a. S. M. Amin.

Dalam buku beliau yang berjudul “BERTAMASYA KE ALAM HUKUM”, hukum dirumuskan sebagai berikut: “Kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.”

b. J. C. T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto

Dalam buku yang disusun bersama berjudul “PELAJARAN HUKUM INDONESIA” telah diberikan definisi hukum sebagai berikut: “Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.”

c. M. H. Tirtaamidjaya

Dalam buku beliau “POKOK-POKOK HUKUM PERNIAGAAN” ditegaskan, bahwa “Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian – jika melanggar aturan-aturan itu – akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.”

Hans Kelsen berpendapat “Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi”, jadi hukum itu sendiri adalah ketentuan. Menurut Utrech “Hukum

adalah himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”.¹¹ Hukum menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan, disuruh atau dilarang untuk dilakukan. Hukum juga dinilai sebagai norma yang mengkualifikasi peristiwa atau kenyataan yang memiliki akibat hukum. Menurut Utrecht orang menaati hukum, karena bermacam-macam sebab:¹²

- 1) Karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum;
- 2) Karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman;
- 3) Karena masyarakat menghendaknya;
- 4) Karena adanya paksaan (sanksi) sosial.

Masalah ketaatan terhadap hukum bukan merupakan persoalan baru dalam ilmu hukum, namun bagaimana ia dipelajari berubah-ubah sesuai dengan kualitas penelitian yang dilakukan masalah tersebut. Apabila masalahnya di selidiki secara filosofis dan yuridis, maka ia lebih didasarkan pada rasa perasaan saja, seperti kesadaran hukum rakyat, keadilan masyarakat, dan sebagainya. Kesadaran hukum merupakan kesadaran bahwa hukum itu melindungi kepentingan manusia dan oleh karena itu harus dilaksanakan serta pelanggarnya akan terkena sanksi. Soerjono Soekanto mengemukakan empat unsur kesadaran hukum yaitu:¹³

¹¹ Anonymous, “Tujuan Hukum Menurut Para Ahli”, <http://www.sikumendes84.wordpress.com>, diakses Kamis, 28 Juli 2013, pukul 18.00 WIB.

¹² Nabilla afianannisa, “Hukum ditaati Orang”, <http://www.vinabilla.blogspot.co.id>, diakses Kamis, 27 Desember 2012, pukul 20.44 WIB.

¹³ Damang Averroes. “Efektifitas Hukum”, melalui <http://www.negarahukum.com>, diakses Minggu, 11 September 2016, pukul 10.58 WIB.

- a) Pengetahuan tentang hukum;
- b) Pengetahuan tentang isi hukum;
- c) Sikap hukum;
- d) Pola perilaku hukum.

Hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan masyarakat sehingga hak dan kewajiban manusia benar-benar terjamin. Tujuan yang ingin dicapai hukum adalah keteraturan, ketertiban, keadilan dan faedah atau manfaat bagi masyarakat luas, sedangkan tujuan hukum menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang baik.¹⁴ Hukum harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Setiap orang di anggap tahu akan undang-undang agar melaksanakan dan menghayatinya, agar kepentingan diri sendiri dan masyarakat terlindungi terhadap gangguan atau bahaya dari sekitarnya. Ketaatan hukum sendiri masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis, yaitu:

- (1) Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
- (2) Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
- (3) Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 96.

Mengetahui adanya tiga jenis ketaatan diatas tidak cukup mengetahui efektifnya suatu aturan atau perundang-undangan hanya menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan atau undang-undang, juga harus ada perbedaan kualitas keefektifan suatu aturan atau perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification* saja, berarti kualitas keefektifan aturan atau perundang-undangan itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan dan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan atau undang-undang itu.

B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

Berbicara masalah bisnis seringkali diekspresikan sebagai suatu urusan atau kegiatan dagang, dalam melakukan kegiatan perdagangan terdapat dua pihak yang terlibat didalamnya, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Istilah pelaku usaha pada umumnya dikenal dengan sebutan pengusaha. Pengusaha adalah setiap orang atau badan usaha yang menjalankan usaha, memproduksi, menawarkan, mendistribusikan suatu produk kepada konsumen.

Pelaku Usaha dalam Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

Pelaku usaha dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu: “Setiap orang atau perseorang atau badan usaha, baik maupun berbadan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” Pelaku usaha berdasarkan penjelasan tersebut dapat dijabarkan ke dalam beberapa syarat, yaitu:

(a) Bentuk atau wujud dari pelaku usaha:

1. Orang perorangan, yakni setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya seorang diri.
2. Badan usaha, yakni kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha selanjutnya dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yakni:
 - a. Badan hukum. Menurut hukum, badan usaha yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori badan hukum adalah yayasan, perseroan terbatas dan koperasi.

b. Bukan badan hukum. Jenis badan usaha selain ketiga badan usaha diatas dapat dikategorikan sebagai badan usaha bukan badan hukum, seperti firma, atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidental. Misalnya, pada saat mobil anda mogok karena terkena banjir, ada tiga orang pemuda yang menawarkan untuk mendorong mobil anda dengan syarat mereka diberi imbalan Rp. 50.000,-. Tiga orang ini dapat dikategorikan sebagai badan usaha bukan badan hukum.

(b) Badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria ini:

1. Didirikan dan berkedudukan diwilayah hukum Negara Republik Indonesia.
2. Melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.¹⁵

Pelaku usaha dapat dikatakan termasuk juga pengertian perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Selain itu, yang dikualifikasi lainnya sebagai produsen adalah pembuat produk jadi, penghasil bahan baku, pembuat suku cadang, setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli pada produk tertentu, importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*), atau bentuk lain dalam transaksi perdagangan, pemasok

¹⁵ Wibowo Tunardy, “ Pengertian Pelaku Usaha Menurut UU PK”, melalui <http://www.wibowotunardy.com>, diakses tanggal 19 Januari 2017, pukul 11.15 WIB.

(supplier) dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.

Berdasarkan *Directive*, pengertian “produsen” meliputi:¹⁶

- 1) Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya.
- 2) Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk.
- 3) Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

Perbedaan badan hukum dan bukan berbadan hukum terletak pada pemisahan harta kekayaan. Badan usaha yang berbadan hukum, contohnya adalah Perseroan Terbatas (PT). Pada Perseroan Terbatas (PT), badan usaha PT memiliki harta kekayaan tersendiri. Harta kekayaan PT tersebut terpisah dengan harta kekayaan para pemegang saham PT. dalam artian jika PT tersebut mengalami kerugian, maka tanggung jawab para pemegang saham tersebut terbatas pada nilai saham yang dimilikinya.

Berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum yang harta kekayaan pendirinya tidak terpisah dengan harta kekayaan badan usaha tersebut. Sehingga jika badan usaha yang tidak berbadan hukum tersebut mengalami kerugian, maka berakibat pada pertanggungjawaban pemilik badan usaha tersebut, dalam penggantian kerugian badan usaha tersebut, harta kekayaan pemiliknya

¹⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 41.

dapat disita atau diambil hingga pertanggung jawaban kerugian tersebut lunas atau selesai.

Perbedaan berikutnya juga terletak pada posisi badan usaha sebagai subyek hukum di dalam pengadilan. Badan usaha yang berbadan hukum merupakan subyek hukum yang juga dapat dituntut serta melakukan penuntutan dimuka pengadilan atas nama badan usaha. Yang melakukan penuntutan tersebut tentu saja, bukan badan usaha itu sendiri secara langsung, melainkan orang yang dikuasakan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.

Badan hukum merupakan *aggregate theory* yang berarti kumpulan-kumpulan manusia/orang yang terkait dengan badan hukum tersebut. Sementara badan usaha yang tidak melakukan kumpulan penuntutan dimuka pengadilan atas nama badan usaha tersebut. Akan tetapi, didalam badan usaha yang tidak berbadan hukum yang dituntut dimuka pengadilan adalah pendiri dari badan usaha tersebut serta yang melakukan penuntutan dimuka pengadilan juga pendiri tersebut yang juga bertindak atas namanya sendiri. Bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah:

- a) Usaha Dagang (UD), atau kadang dikenal dengan istilah perusahaan dagang.
- b) Persekutuan Perdata (*Maatschap*).
- c) Firma/Fa (*Vennootschap Order Firma*).
- d) Persekutuan Komanditer/CV (*Commanditaire Vennootschap*).
- e) Perkumpulan yang tidak berbadan hukum, yang diatur dalam Pasal 1653-1665 KUHPerdata.

Pelaku usaha dapat dikatakan termasuk juga dalam pengertian perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Selain itu, yang dikualifikasi lainnya sebagai pelaku usaha adalah produsen atau pembuat produk jadi, penghasil bahan baku, pembuat suku cadang. Produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian atau peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen, atau dapat dikatakan produsen dalam arti yang lain.

Ruang lingkup yang diberikan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengenai pelaku usaha adalah sebagai berikut:¹⁷

- (1) Investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiaya berbagai kepentingan seperti perbalkan, usaha leasing, “tengkulak”, penyedia dan, dan sebagainya.
- (2) Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa-jasa yang lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan bahan-bahan lainnya). Pelaku usaha dalam kategori ini dapat terdiri dari orang dan/atau badan yang memproduksi sandang, orang dan/atau usaha yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang/badan yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, dan sebagainya.
- (3) Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat. Pelaku usaha pada kategori ini misalnya pedagang retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, rumah sakit, klinik, usaha angkutan (darat, laut, dan udara), kantor pengacara, dan sebagainya.

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi. Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen yang berkelanjutan telah terjadi sejak proses produksi, distribusi, pemasaran, dan penawaran.¹⁸ Untuk menciptakan kepastian hukum sebagai bagian

¹⁷ Templatoid, “Pengertian Pelaku Usaha Definisi Menurut Para Ahli dan Undang-Undang serta Hak dan Kewajiban, melalui <http://www.landasanteori.com>, diakses tanggal 19 Januari 2017, pukul 12.15 WIB.

¹⁸ Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, halaman 4.

dari tujuan hukum perlindungan konsumen dan untuk memperjelas hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang saling berinteraksi, penjelasan dan penjabaran hak dan kewajiban pelaku usaha.

Adanya hak dan kewajiban tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen. Hak pelaku usaha atau produsen disebutkan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:

- (a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- (b) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- (c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- (d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- (e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penetapan Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang yang sama, praktek yang biasa terjadi suatu barang yang kualitasnya lebih rendah dari pada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah.

Berkaitan dengan hak pelaku usaha pada huruf b, c, dan d, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak pemerintah dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dalam tugasnya melakukan

penyelesaian sengketa konsumen. Sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
3. dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
4. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
5. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
6. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
8. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha atau produsen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, dimulai sejak barang dirancang atau diproduksinya hingga tahap purna penjualan. Sedangkan konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi oleh pelaku usaha sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan pelaku usaha dimulai pada saat melakukan transaksi dengan pelaku usaha.

Kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena

informasi merupakan hak konsumen juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun berupa instruksi. Semua informasi mengenai produk atau barang tersebut disampaikan dalam bahasa Indonesia.

Seperti diketahui dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk tujuan tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang harus dihindarkan dari aktifitas perdagangan pelaku usaha.

Masalah Larangan bagi pelaku usaha perlu diatur dalam sebuah ketentuan undang-undang. Hal ini sebagai upaya untuk menghindarkan akibat atau dampak negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa dari aktivitas atau kegiatan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dan membawa akibat negatif, serta untuk mendorong para pelaku usaha agar tetap beritikad baik dalam menjalankan usahanya.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam Pasal 8 memberikan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal tersebut diatas pada intinya tertuju pada dua hal yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud. Larangan ini hakikatnya untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak

edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Pelaku usaha juga dilarang untuk memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar. Maka, bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tersebut, dilarang memperdagangkan barang tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:¹⁹

- 1) Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau metode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.
- 2) Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru.
- 3) Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu.
- 4) Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi.
- 5) Barang dan/atau jasa tersebut tersedia.
- 6) Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.
- 7) Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu.
- 8) Barang tersebut berasal dari daerah tertentu.
- 9) Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain.
- 10) Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap.
- 11) Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

¹⁹ *Idem.*, halaman 55.

Ketentuan Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, berkaitan dengan larangan-larangan representasi yang tertuju pada perilaku pelaku usaha guna memastikan produk yang diperjual belikan dimasyarakat diproduksi dengan jalan sesuai dengan peraturan atau tidak melanggar hukum.

Ketentuan Pasal 12 dan 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 masih berkaitan dengan larangan yang tertuju pada cara-cara penjualan yang dilakukan melalui sarana penawaran, promosi atau pengiklanan dan larangan untuk mengelabui atau menyesatkan konsumen.

Pelaku usaha dalam memasarkan produknya dilarang untuk melakukan cara-cara penjualan dengan tidak benar dan dapat mengganggu secara fisik maupun psikis konsumen. Hal ini diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan fisik maupun psikis konsumen.

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

Ketentuan larangan Pasal 17 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwasanya pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang mengelabui konsumen mengenai segala bentuk barang dan/atau jasa seperti

mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan harga barang serta mengelabui jaminan atau garansi terhadap barang dan/atau jasa.

Pelaku usaha terkait dengan penjualan barang elektronik baik produsen, importir, penjual/pengecer harus patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang elektronik yang diperjualbelikan di Indonesia harus sesuai dengan standar peraturan yang berlaku di Indonesia, dengan adanya hak-hak konsumen dan kewajiban dari pelaku usaha, timbul persoalan mengenai tanggung jawab.

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan suatu hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen, dalam hal ini kasus-kasus pelanggaran hukum, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan pada pihak-pihak terkait. Memperhatikan isi Pasal 19 angka (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:

- a) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- b) Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan
- c) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:²⁰

²⁰ Celina Tri Siwi Kristianti. *Op. Cit.*, halaman 93-97.

(1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

(2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggungjawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat.

(3) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.

(4) Prinsip tanggung jawab mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak sering di identikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*).

(5) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

Menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi adalah masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya. Tentunya, hal tersebut terkait erat dengan rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu,

keberadaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Dunia usaha memang merupakan suatu dunia yang boleh dikatakan tidak dapat berdiri sendiri. Banyak aspek dari berbagai macam dunia lainnya turut terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan dunia usaha ini. Keterkaitan tersebut kadangkala membuat dunia usaha harus tunduk dan mengikuti rambu-rambu yang ada atau dunia usaha mengabaikan aturan-aturan yang telah ada.³ Pesatnya perkembangan dunia usaha ada kalanya tidak diimbangi dengan “penciptaan” rambu-rambu pengawas. Dunia usaha yang berkembang terlalu pesat sehingga meninggalkan rambu-rambu yang ada jelas tidak akan menguntungkan pada akhirnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

Perkembangan perekonomian dan perdagangan yang kian hari kian meningkat telah memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada konsumen karena ada beragam variasi barang yang bisa dikonsumsi. Selain itu dengan menjamurnya pendirian toko moder di berbagai tempat, sehingga konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan tempat penjualan barang tersebut sesuai dengan kebutuhannya.

Toko tempat jalinan hubungan antara pembeli dan penjual serta produsen yang turut serta dalam pertukaran itu. Toko itu sendiri dilihat dari segi pengertian ekonomi ialah suatu tempat menetap yang penduduknya terutama hidup dari perdagangan dari pada hidup dari pertanian. Toko menurut Pasal 1 angka (5)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 adalah: “Bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.”

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan toko, adanya suatu jalinan hubungan penjual dan pembeli dalam melaksanakan transaksi tukar-menukar, baik pada suatu tempat, maupun pada suatu keadaan yang lain, dalam toko terdapat tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan, yakni: penjual, pembeli dan barang. Pertemuan penjual dengan pembeli menimbulkan transaksi jual beli. Namun bukan berarti bahwa setiap orang yang masuk toko akan membeli barang, tetapi ada yang datang hanya sekedar main saja, atau ingin berjumpa dengan seseorang guna mendapatkan informasi tentang sesuatu.

Cara tersebut sekaligus merupakan pertemuan sosial, dengan demikian toko berfungsi sebagai pusat ekonomi, tempat rekreasi, pertemuan sosial, dan pertukaran informasi, sedangkan toko modern dalam Pasal 1 angka (6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 adalah: “Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket* atau pun grosir yang berbentuk perkulakan.” Toko-toko modern pada umumnya adalah pasar atau tempat yang menyediakan barang yang telah siap dikonsumsi, dengan sarana dan prasarana yang memadai serta menyediakan jenis barang yang disukai masyarakat.

Toko modern adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara langsung kepada konsumen dengan pelayanan sendiri, dalam dunia perdagangan saat ini, toko barang kebutuhan sehari-hari dengan ruangan yang tidak terlalu luas (*minimarket*) bukan lagi merupakan istilah asing bagi masyarakat umum, terutama yang tinggal di kota-kota besar. Toko modern merupakan perantara pemasar antara produsen dan konsumen akhir dimana aktivitasnya adalah melaksanakan penjualan eceran.

Minimarket adalah semacam toko kelontong atau yang menjual segala macam barang dan makanan, namun tidak selengkap dan sebesar sistem swalayan, dimana pembeli mengambil sendiri barang yang akan dibutuhkan dari rak-rak dagangan dan membayar di kasir.²¹ Sebagai minimarket yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari suasana dan keseluruhan minimarket sangat memerlukan suatu penanganan yang profesional dan khusus agar dapat menciptakan daya tarik pada minimarket.

Tata letak minimarket dapat mempengaruhi sirkulasi kembali untuk berbelanja. Kadang-kadang suasana yang nyaman, bersih dan segar lebih diutamakan daripada hanya sekedar harga rendah yang belum tentu dapat menjamin kelangsungan hidup dari minimarket tersebut. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pengusaha minimarket ini untuk menarik konsumen agar melakukan pembelian yaitu melalui promosi.

Sejatinya toko modern atau minimarket adalah pengembangan dari toko tradisional. Sebelum menjadi minimarket, bisa jadi usaha tersebut adalah toko

²¹ Anonymous. "Perbedaan Minimarket", melalui <http://ridhass.blogspot.com>, diakses Minggu, 19 Maret 2017, Pukul 12.12 WIB.

tradisional yang oleh pemiliknya diubah menjadi minimarket, atau minimarket itu pada awalnya dibuka memang dalam bentuk seperti itu. Minimarket sebenarnya hadir karena ingin memberikan kepuasan pelanggan dengan cara membiarkan para pelanggan memilih produk yang dikehendaki, membayar ke kasir, berbelanja dengan nyaman, dan tidak perlu menawar produk yang yang ingin dibelinya. Selain itu, minimarket juga menghadirkan varian produk yang bervariasi.

Toko modern adalah tempat penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga (termasuk kebutuhan sehari-hari), dimana penjualan dilakukan secara eceran dan dengan cara swalayan (konsumen mengambil sendiri barang dari rak dagangan dan membayar kekasir). Itulah sebabnya pasar dengan format seperti ini disebut juga toko swalayan, saat ini terdapat 3 toko modern yaitu *Minimarket*, *Supermarket*, dan *Hypermarket*. Perbedaan utama dari kegiatannya terletak pada luas lahan usaha dan range jenis barang yang diperdagangkan.

Minimarket dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dijelaskan bahwa minimarket dikategorikan sebagai pasar modern atau toko modern yang tidak termasuk kriteria usaha kecil dan menengah, karena manajemen pengelolaannya diselenggarakan oleh perusahaan besar dan barang yang dijual beragam serta dalam kuantitas yang relatif banyak, bisa mencapai puluhan ribu item barang. Dari segi tempat lebih tertata dan dikelola dengan manajemen modern.

Kesempatan tawar menawar harga dengan konsumen atau pelanggan menjadi tertutup dengan sistem harga pas. Sedangkan Pasar atau Pedagang Tradisional sangat sederhana baik dari segi metode maupun teknologi. Barang

yang dijual terbatas. Selain itu, manajemen masih tradisional terutama dalam hal keuangan belum menerapkan sistem yang sesuai kaidah norma keuangan.

Pasar dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 adalah: “Area tempat jual beli barang dengan penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.” Setiap pelaku usaha yang ingin mendirikan toko modern baik itu *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket* atau pun grosir yang berbentuk perkulakan harus memiliki izin usaha toko modern dimana dalam Pasal 1 angka (14) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013, IUTM merupakan izin untuk dapat melakukan usaha pengelolaan toko modern. Pendirian toko modern tersebut wajib berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, termasuk peraturan zonasi.

Izin Usaha Toko Modern (IUTM) merupakan izin untuk melaksanakan usaha pengelolaan toko modern. Kewenangan penerbitan Izin Usaha Toko Modern menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 berada pada menteri. Pasal 26 menyebutkan proses penerbitan IUTM dilaksanakan oleh unit pelayanan terpadu satu pintu, kepala unit pelayanan terpadu satu pintu harus menyampaikan pemberitahuan kepada kepala dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

Permohonan izin usaha tersebut diajukan pelaku usaha atau pemohon kepada pejabat penerbit, dengan mengisi formulir surat permohonan serta dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang terdiri dari:

- (a) Fotokopi surat izin prinsip dari Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah khusus ibu kota Jakarta atau bupati/walikota;
- (b) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- (c) Fotokopi surat izin lokasi dari instansi yang berwenang;
- (d) Fotokopi surat izin Undang-Undang gangguan (*HO*);
- (e) Fotokopi surat izin mendirikan bangunan (*IMB*);
- (f) Fotokopi akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas atau koperasi; dan
- (g) Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.

Setiap pelaku usaha menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 dapat mendirikan:

1. Pusat perbelanjaan dan toko modern yang berdiri sendiri; dan/atau
2. Toko modern yang terintegrasi dengan pasar tradisional, pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain.

Salah satu bentuk kewenangan dari pemerintah daerah adalah perizinan yang bertujuan untuk mengendalikan setiap perilaku atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau golongan. Pengendalian melalui perizinan merupakan pengendalian yang bersifat preventif, yang merupakan usaha yang dilakukan

untuk mencegah terjadinya penyimpangan dengan maksud untuk melakukan pencegahan sedini mungkin.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Toko Modern di Kota Medan

Perdagangan bebas yang saat ini di dominasi oleh Amerika dan Cina membawa dampak besar bagi pertumbuhan perekonomian dunia. Para pemilik modal menjadi bebas menanamkan modalnya. Hal itu juga dikarenakan keinginan dari negara–negara di dunia untuk memajukan perekonomiannya dengan menyerap investor asing untuk menanamkan modalnya. Model baru penanaman modal saat ini yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah dengan pasar modern. Salah satu Negara yang saat ini dipengaruhi oleh model pertumbuhan ekonomi dengan toko modern adalah Indonesia.

Toko modern merupakan pengembangan dari toko tradisional. Sebelum menjadi toko modern, bisa jadi usaha tersebut adalah toko tradisional yang oleh pemiliknya diubah menjadi minimarket atau toko modern. Toko modern sebenarnya hadir karena ingin memberikan kepuasan pelanggan dengan cara membiarkan para pelanggan memilih produk yang dikehendaki, membayar ke kasir, berbelanja dengan nyaman, dan tidak perlu menawar produk yang ingin dibelinya. Selain itu, minimarket juga menghadirkan varian produk yang bervariasi.

Toko-toko modern saat ini gencar bermunculan di tengah masyarakat, mulai dari yang berdiri di tepi jalan besar sampai masuk ke pemukiman warga. Perihal menjamurnya toko modern di berbagai tempat ini menjadi ancaman

tersendiri bagi para pelaku usaha kecil seperti pedagang pasar dan pemilik toko-toko kelontong yang telah ada. Pertumbuhan toko modern yang tanpa kontrol serta tidak memperhitungkan jarak dibangunnya antara toko modern dengan toko kelontong dan pasar tradisional, membawa dampak kurang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi memang semakin maju dengan tumbuhnya pasar modern dan toko modern ini, namun pertumbuhan ekonomi juga harus memperhatikan kesejahteraan, sehingga perlu adanya keselarasan dan keseimbangan antara toko modern dengan pedagang kecil seperti toko kelontong dan pasar tradisional.

Berkembangnya toko modern ini memang memiliki keuntungan dan kerugian yang nyata. Sisi menguntungkan yakni menambah pendapatan daerah, memperluas lapangan kerja baru, serta mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka karena letak toko modern ini yang begitu dekat dengan tempat tinggal masyarakat. Namun di sisi lain keberadaannya dapat merugikan para pedagang kecil seperti pemilik warung dan pasar tradisional yang telah ada.

Keberadaan toko modern memang berdampak pada pasar tradisional yang ada di sekitarnya, yang telah lebih dulu beroperasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-harinya. Semakin banyak konsumen yang tertarik pada usaha ritel modern ini, maka hal itu akan mempengaruhi jumlah konsumen yang sebelumnya berbelanja di toko tradisional, hal ini juga akan mempengaruhi kondisi ekonomi para pedagang pemilik toko tradisional tersebut. Imbas dari

fenomena inilah yang akhirnya memunculkan suatu tanggapan dari para pedagang pasar tradisional sebagai wujud pemahaman dan penilaian mereka terhadap adanya usaha toko modern tersebut.

Kehadiran toko-toko modern yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas disatu sisi telah menjadikan proses jual beli yang serba instan. Konsumen tidak perlu lagi berlama-lama dalam membeli satu kebutuhannya karena proses tawar menawar harga yang membuat seseorang berlama-lama di pasar. Konsumen atau pembeli bebas memilih dan mengambil sendiri keinginannya sesuai dengan harga yang telah dicantumkan dalam barang kebutuhan yang hendak dibelinya. Pasar modern memang ditata jauh lebih bagus dan lebih bersih dibanding dengan pasar tradisional. Harga yang ditawarkan dalam pasar modern juga relatif terjangkau sehingga membuat konsumen yang selama ini berbelanja di pasar tradisional beralih ke pasar modern. Disatu sisi kehadiran pasar modern mempermudah dan mempercepat proses perbelanjaan bagi konsumen, namun disisi lain kehadiran pasar modern telah menyebabkan kelesuan perekonomian di pasar tradisional sementara kepentingan pasar tradisional juga wajib dilindungi karena menyangkut hajat hidup puluhan ribu pedagang kecil dan menengah. Disinilah perlunya ada penataan zonasi pasar tradisional dan pasar modern.

Perkembangan toko modern yang sangat pesat, membuat pemerintah harus mengambil sikap untuk membuat regulasi mengenai penataan dan perizinan toko modern, khususnya di Kota Medan. Pengaturan hukum mengenai toko modern diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan.³⁸

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 merupakan aturan main bagi pelaku usaha di bidang perdagangan antara pedagang tradisional dengan toko modern agar pasar tradisional dapat bersaing dengan toko modern melalui pengaturan-pengaturan yang terdapat di dalamnya. Beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 yakni:

1. Batas luas lantai penjualan toko modern: minimarket kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi), supermarket 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi), hypermarket di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi), department store di atas 400 m² (empat ratus meter persegi), perkulakan di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
2. Pengaturan lokasi:
 - a. Perkulakan: hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
 - b. Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan, hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor, dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan.

³⁸ Hasil Wawancara dengan Abdurrahim, Kepala Bidang Kemitraan Dinas Perdagangan Kota Medan, 18 Januari 2017.

- c. Supermarket dan Departement Store: Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota.
 - d. Pasar Tradisional: boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan.
3. Perizinan:
- Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, mall, plaza, dan pusat perdagangan, Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket dan perkulakan Kelengkapan Permintaan IUP2T, IUPP, dan IUTM: Studi Kelayakan termasuk AMDAL serta Rencana Kemitraan dengan UK (Usaha Kecil). IUP2T, IUPP dan IUTM diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Pemprov DKI Jakarta. Pedoman Tata-cara Perizinan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
4. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar dan Toko Modern.
5. Pemberdayaan Pasar Tradisional Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan, meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola, memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau

relokasi, serta mengevaluasi pengelolaan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dimaksudkan untuk menciptakan saling keserasian, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan antara pasar tradisional dan pasar modern. Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tersebut, pengaturan tentang zonasi pasar tradisional dan pasar modern merupakan urusan wajib daerah otonom yang dalam hal ini menjadi urusan Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten/Kota lah yang bertanggungjawab dalam pemberian izin usaha pasar modern, maupun pasar tradisional.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan yang menyebutkan: “Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan usaha perindustrian dan perdagangan wajib memiliki Izin, Tanda Daftar dan/atau Persetujuan Prinsip dari Walikota sesuai dengan jenis usahanya.” Walikota dapat melimpahkan kewenangan mengenai pemberian Izin, Tanda Daftar dan/atau Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk, dalam Pasal 1 Peraturan Walikota Medan Nomor 42 Tahun 2014 menyebutkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2014 diserahkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.

Mengenai perizinan pendirian cabang toko modern diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Izin usaha toko modern di Kota Medan yang merupakan izin untuk melaksanakan usaha pengelolaan toko modern dilaksanakan oleh unit pelayanan terpadu satu pintu, kepala unit pelayanan terpadu satu pintu harus menyampaikan pemberitahuan kepada Dinas Perdagangan.³⁹

Setiap pelaku usaha yang ingin mendirikan toko modern baik itu *minimarket, supermarket, departement store, hypermarket* atau pun grosir yang berbentuk perkulakan harus memiliki izin usaha toko modern dimana dalam Pasal 1 angka (14) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013, IUTM merupakan izin untuk dapat melakukan usaha pengelolaan toko modern. Pendirian toko modern tersebut wajib berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, termasuk peraturan zonasi. Setiap pelaku usaha menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 dapat mendirikan:

3. Pusat perbelanjaan dan toko modern yang berdiri sendiri; dan/atau
4. Toko modern yang terintegrasi dengan pasar tradisional, pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain.

Proses penerbitan IUTM menurut Pasal 26 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 dilaksanakan oleh unit pelayanan terpadu satu pintu, kepala unit pelayanan terpadu satu pintu harus menyampaikan pemberitahuan kepada kepala dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Abdurrahim, Kepala Bidang Kemitraan Dinas Perdagangan Kota Medan, 18 Januari 2017.

Permohonan izin usaha tersebut diajukan pelaku usaha atau pemohon kepada pejabat penerbit, dengan mengisi formulir surat permohonan serta dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang terdiri dari:

- (h) Fotokopi surat izin prinsip dari Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah khusus ibu kota Jakarta atau bupati/walikota;
- (i) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- (j) Fotokopi surat izin lokasi dari instansi yang berwenang;
- (k) Fotokopi surat izin Undang-Undang gangguan (*HO*);
- (l) Fotokopi surat izin mendirikan bangunan (*IMB*);
- (m) Fotokopi akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas atau koperasi; dan
- (n) Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.

Permohonan IUTM yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain, yaitu:

- (1) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- (2) Fotokopi IUPP pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar tradisional atau toko modern;
- (3) Fotokopi akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas atau koperasi; dan

- (4) Rencana kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil untuk pusat perbelanjaan atau toko modern.

Permohonan tersebut ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab perusahaan. Pasal 28 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 menyebutkan:

- (a) Pejabat penerbit menerbitkan izin usaha paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (b) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, pejabat penerbit memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (c) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

Apabila permohonan diajukan secara benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit izin usaha menerbitkan Izin Usaha Ritel paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan. Namun, apabila permohonan belum benar dan belum lengkap, maka Pejabat Penerbit izin usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan. Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap. Pengurusan permohonan izin usaha ritel tidak dikenakan biaya apa pun.

Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah beroperasi dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkannya

Peraturan Menteri Perdagangan wajib mengajukan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan ini.

Toko modern yang telah memiliki IUTM tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Apabila terjadi pemindahan lokasi toko modern sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013, pengelola atau penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru. Izin usaha tersebut sesuai dalam Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 hanya berlaku untuk satu lokasi usaha saja, sehingga setiap pelaku usaha yang ingin mendirikan cabang toko modern harus memperoleh izin berupa Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang baru. Izin usaha ini wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pemberian izin usaha tersebut dimaksudkan untuk mengatur, mengendalikan, mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap pertumbuhan dan berbagai aktifitas usaha dalam daerah. Izin usaha ini bertujuan untuk mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari segi lokasi maupun hubungan dengan perkembangan perekonomian dan kelestarian lingkungan.

Selain itu, jumlah toko modern serta jarak antara toko modern dengan pasar tradisional atau toko eceran tradisional ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat dan pelaku usaha tersebut wajib mematuhi. Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 menyebutkan pemerintah daerah setempat dalam menetapkan jumlah serta jarak harus mempertimbangkan:

1. Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk dimasing-masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
2. Potensi ekonomi daerah setempat;
3. Aksebilitas wilayah (arus lalu lintas);
4. Dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
5. Perkembangan pemukiman baru;
6. Pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
7. Jam kerja toko modern yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.

Dinas Perdagangan Kota Medan menyebutkan bahwa mereka sudah mengatur jarak antara toko modern dengan pasar tradisional, namun kenyataannya yang di lapangan tidak sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat, malah toko mereka berdekatan atau berdempetan seperti contohnya alfamart dengan indomaret. Dinas Perdagangan sudah turun langsung ke lapangan melihat dan memberikan pembinaan kepada toko ritel. Kalaupun pusat tidak pernah mempermasalahkan tentang jarak bagaimana otonomi daerah seperti ini membuat aturan, dan sekarang yang dipermasalahkan adalah kedekatan antara toko ritel satu dengan yang lainnya. Namun kedekatan antara toko tradisional dengan toko modern tidak ada masalah, dan adapun luas lantai penjualan toko modern sudah diatur oleh Dinas Perdagangan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013, yaitu:

- a. *Minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. *Supermarket*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);

- c. *Departement store*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- d. *Hypermarket*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
- e. Perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).⁴⁰

Pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 12 telah disebutkan bahwa zonasi, yaitu jarak minimarket dengan pedagang kecil/tradisional minimal 1 (satu) km, namun pada kenyataannya yang ditemukan dilapangan adalah ritel modern tersebut jaraknya sangat dekat bahkan ada yang bersebelahan dengan pedagang toko tradisional. Berkembangnya toko modern tersebut menyebabkan keberadaan pasar tradisional semakin tersisih. Terdapat persaingan yang tidak sehat diantara pelaku toko tersebut. Kelebihan yang dimiliki oleh ritel modern tersebut tidak dimiliki oleh para pedagang kecil, sehingga hal ini menyebabkan jurang pemisah dan kecemburuan sosial diantara keduanya.

Menjalankan suatu usaha diperlukan tempat usaha yang tidak bisa lepas dengan lokasi. Pemilihan lokasi usaha memang difokuskan pada tempat-tempat yang ramai dan banyak dikunjungi orang seperti tempat pariwisata, di sekitar toko, di dekat akses lalu lintas jalan raya, dan sebagainya. Dalam menentukan tempat usaha dipertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas. Lokasi usaha harus mudah dijangkau dan efisien baik oleh pedagang maupun konsumen atau pelanggan. Untuk menentukan lokasi usaha terdapat beberapa alternatif yang dapat dipilih diantaranya, membangun bila ada tempat yang strategis, membeli atau menyewa, ataupun kerjasama bagi hasil jika menguntungkan. Hal lain yang

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Abdurrahim, Kepala Bidang Kemitraan Dinas Perdagangan Kota Medan, 18 Januari 2017.

perlu dipertimbangkan adalah tempat usaha dekat dengan sumber tenaga kerja, akses bahan baku dan bahan penolong lainnya seperti alat pengangkut serta jalan raya.

Pelaku usaha dalam mendirikan toko modern yang dimiliki dan dikelola sendiri paling banyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai, dalam hal pelaku usaha telah memiliki toko modern sebanyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai dan akan melakukan penambahan outlet/gerai, maka wajib melakukan kemitraan.

Pasal 16 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 menyebutkan:

- 1) Pelaku usaha dapat mendirikan outlet/gerai toko modern yang dimiliki dan dikelola sendiri (*company owned outlet*) paling banyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai.
- 2) Dalam hal pelaku usaha telah memiliki toko modern sebanyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai dan akan melakukan penambahan outlet/gerai lebih lanjut, maka wajib melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga memberikan aturan terhadap barang-barang yang dijual oleh pelaku usaha, khususnya terhadap pelaku usaha toko modern, dalam Pasal 8 memberikan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yang dirumuskan sebagai berikut:

5. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - k. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - l. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - m. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - n. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- o. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - p. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - q. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - r. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - s. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - t. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 7. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 8. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal tersebut diatas pada intinya tertuju pada dua hal yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud. Larangan ini hakikatnya untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Pelaku usaha juga dilarang untuk memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan

atau tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar. Maka, bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tersebut, dilarang memperdagangkan barang tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:⁴¹

- 12) Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau metode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.
- 13) Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru.
- 14) Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu.
- 15) Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi.
- 16) Barang dan/atau jasa tersebut tersedia.
- 17) Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.
- 18) Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu.
- 19) Barang tersebut berasal dari daerah tertentu.
- 20) Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain.

⁴¹ Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, halaman 55.

21) Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap.

22) Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

B. Peran Pemerintah Kota Medan Terhadap Pendirian Cabang Toko Modern

Saat ini keberadaan toko modern telah menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat khalayak umum dengan menawarkan banyak hal yang mampu menarik perhatian masyarakat. Selain karena fasilitas toko modern yang letaknya cenderung strategis, juga menyediakan cukup lengkap segala kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Toko modern merupakan semacam swalayan yang berbasis ritel waralaba yang menjual segala macam barang, makanan dan peralatan rumah tangga lainnya, namun tidak selengkap dan yang sedang dibutuhkan dari rak-rak yang sudah disediakan disana dan langsung bayar di kasir. Sedangkan toko tradisional atau toko kelontong adalah toko yang dikelola dengan sistem konvensional atau kebiasaan antara penjual dan pembeli, dan menjual berbagai jenis barang secara eceran dan biasanya terjadi tawar menawar di antara keduanya dan tidak menggunakan sistem seperti toko modern dan harga di sini lebih miring dibandingkan dengan toko modern, dilihat dari keduanya ini toko modern lah yang lebih unggul dibandingkan toko kelontong karena masyarakat sekarang menginginkan pelayanan yang terbaik dan karyawannya bersikap ramah kepada setiap pembeli yang akan membeli dagangannya di toko tersebut.

Setiap toko modern dapat berbentuk suatu badan usaha badan hukum atau badan usaha bukan badan hukum. Perbedaan badan hukum dan bukan berbadan hukum terletak pada pemisahan harta kekayaan. Badan usaha yang berbadan hukum, contohnya adalah Perseroan Terbatas (PT). Pada Perseroan Terbatas (PT), badan usaha PT memiliki harta kekayaan tersendiri. Harta kekayaan PT tersebut terpisah dengan harta kekayaan para pemegang saham PT. dalam artian jika PT tersebut mengalami kerugian, maka tanggung jawab para pemegang saham tersebut terbatas pada nilai saham yang dimilikinya.

Berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum yang harta kekayaan pendirinya tidak terpisah dengan harta kekayaan badan usaha tersebut. Sehingga jika badan usaha yang tidak berbadan hukum tersebut mengalami kerugian, maka berakibat pada pertanggungjawaban pemilik badan usaha tersebut, dalam penggantian kerugian badan usaha tersebut, harta kekayaan pemiliknya dapat disita atau diambil hingga pertanggung jawaban kerugian tersebut lunas atau selesai.

Keberadaan toko modern yang saat ini semakin meningkat, khususnya di Kota Medan, maka dalam hal ini Pemerintah Kota Medan harus berperan terhadap pendirian cabang toko modern tersebut, dimana kewenangan penerbitan izin usaha tersebut berada pada menteri selanjutnya menteri melimpahkan kewenangan kepada walikota, kemudian walikota melimpahkan kewenangan tersebut kepada dinas terkait yaitu Dinas Perdagangan Kota Medan.

Dinas Perdagangan Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Perdagangan memiliki fungsi, yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perdagangan Kota Medan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun yang menjadi Visi Dinas Perdagangan adalah terwujudnya Kota Medan sebagai pusat jasa, perdagangan dan industri yang modern, madani dan ramah lingkungan, sedangkan Misi Dinas Perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan jasa, perdagangan dan industri secara terpadu untuk mewujudkan Medan kota Metropolitan yang modern, madani dan ramah lingkungan.
- b. Peningkatan sistem informasi dan komunikasi perdagangan, jasa dan industri dalam menghadapi persaingan global.
- c. Terwujudnya iklim usaha industri dan dagang yang kondusif dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi di kota Medan.
- d. Pemberdayaan UKM dan penataan pasar pasar tradisional sehingga kompetitif dengan pasar modern.

Kebijakan pemerintah di daerah, selaku kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam menegakkan aturan yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di atasnya, sangat penting untuk meningkatkan dan melindungi pasar tradisional. Sejauh mana kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam menyikapi perkembangan usaha ritel yang semakin pesat serta tetap menjaga keberlangsungan pasar tradisional merupakan hal yang perlu untuk dikaji. Untuk itu kajian-kajian akan difokuskan pada perbandingan peraturan daerah di dua kota berbeda, yaitu Kota Surakarta dan Kota Malang sesuai dengan asas keseimbangan kepentingan pelaku usaha dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberi kewenangan ekonomi untuk mengatur dan mengurus perekonomian daerah, namun pengaturan dan pengurusan di bidang ekonomi harus tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di nasional. Kebijakan di daerah di bidang perekonomian tidak boleh bertentangan dengan kebijakan perekonomian nasional karena materi peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional.

Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 menyebutkan:

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- 2) Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah:
 - a) Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;

- c) Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional;
 - d) Mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.
- 3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah agar:
- a) Memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional;
 - b) Mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.

Salah satu bentuk kewenangan dari pemerintah daerah adalah perizinan yang bertujuan untuk mengendalikan setiap perilaku atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau golongan. Pengendalian melalui perizinan merupakan pengendalian yang bersifat preventif, yang merupakan usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dengan maksud untuk melakukan pencegahan sedini mungkin.

Peran Pemerintah Kota Medan dalam pendirian cabang toko modern, yaitu penerbitan Izin Usaha Toko Modern (IUTM), serta mengevaluasi terhadap proses perizinan tersebut. Penerbitan IUTM dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) yang melakukan kegiatan administrasi pelayanan perizinan yaitu membuat perizinan baru untuk masyarakat yang ingin mengajukan IUTM, dan tim teknis Dinas Perdagangan melakukan pemeriksaan teknis dan memberikan rekomendasi sebagai kelayakan penerbitan IUTM serta memonitoring dan mengevaluasi proses perizinan, dalam hal ini maksudnya yaitu melaksanakan monitoring dan mengevaluasi IUTM yang sudah terbit sebagai

umpan balik untuk mengkaji ulang IUTM yang sudah terbit.⁴² Pasal 34 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013, menyebutkan:

- 1) Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern.
- 2) Menteri melimpahkan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- 3) Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- 4) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada wilayah kerjanya kepada kepala dinas yang bertanggung jawab pada bidang perdagangan.
- 5) Bupati/Walikota melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah kerjanya kepada kepala dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

Pemantauan dan pengawasan terhadap IUTM terbit merupakan dasar atau umpan balik bagi BPPT dan Dinas Perdagangan untuk mengkaji ulang IUTM yang sudah terbit, tindakan yang dilakukan setelah melakukan kajian adalah:

⁴² Hasil Wawancara dengan Abdurrahim, Kepala Bidang Kemitraan Dinas Perdagangan Kota Medan, 18 Januari 2017.

- a) Perizinan yang sudah sesuai aturan dapat terus diberlakukan dan di her-registrasi/diperpanjang.
- b) Perizinan yang tidak sesuai dengan aturan dapat dibekukan dan dicabut izinnya setelah sebelumnya memberikan teguran.⁴³

Peran Dinas Perdagangan dalam Pembinaan terhadap toko modern di Kota Medan mengatur bahwa jumlah toko tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern serta jarak antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan toko tradisional atau toko eceran tradisional yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Dinas Perdagangan dan Pemerintah Kota Medan baik secara sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing diwajibkan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sektor perdagangan ritel (toko tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern).

Pekerjaan pemberian izin oleh pemerintah pada dasarnya merupakan perbuatan hukum publik yang bersegi 1 (satu) yang dilakukan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan instansi pemerintahan yang mengeluarkan izin tersebut. Sehingga membicarakan ketentuan-ketentuan mengenai masalah perizinan amat luas sekalanya karena beranekaragamnya jenis izin yang dikeluarkan sesuai dengan kedudukan masing-masing instansi pemerintahan itu sendiri.

Masalah perizinan tersebut merupakan pekerjaan pemerintah dalam bentuk nyata yang diwujudkan dalam perbuatan mengeluarkan ketetapan yang mempunyai ciri konkret artinya nyata mengatur orang tertentu yang disebutkan

⁴³ Hasil Wawancara dengan Abdurrahim, Kepala Bidang Kemitraan Dinas Perdagangan Kota Medan, 18 Januari 2017.

identitasnya sebagai pemohon izin untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pemerintah agar seseorang tersebut dapat diberikan izin. Ketentuan-ketentuan yang umum diberikan dalam hal pengurusan izin meliputi:

- (1) Identitas pemohon, termasuk nama, tempat tanggal lahir, serta domisili.
- (2) Tujuan permohonan izin, hal ini tergantung kepada jenis yang dimohonkan, seperti IMB maka tujuan permohonan izin tersebut adalah agar pemohon dapat melakukan aktivitas kegiatan pembangunan sesuai izin yang dimohonkan.
- (3) Masa berlaku izin, merupakan suatu ketetapan oleh instansi yang mengeluarkan izin terhadap masa berlaku objek yang dimohonkan izin.

Pemberian Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dimaksudkan untuk mengatur, mengendalikan, mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap pertumbuhan dan berbagai aktifitas usaha dalam daerah. Aparat pemerintah perlu untuk mengatur didalam pelaksanaan kegiatan usaha agar tidak merugikan masyarakat dan lingkungan, karena pada dasarnya lingkungan hidup berfungsi antara lain sebagai sumber kehidupan dan juga tempat melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberian Izin Usaha Toko Modern juga dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan oleh Pemerintah Kota Medan.⁴⁴

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Abdurrahim, Kepala Bidang Kemitraan Dinas Perdagangan Kota Medan, 18 Januari 2017.

C. Ketaatan Hukum Pelaku Usaha Dalam Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Terhadap Pendirian Cabang Toko Modern

Masalah ketaatan terhadap hukum bukan merupakan persoalan baru dalam ilmu hukum, namun bagaimana ia dipelajari berubah-ubah sesuai dengan kualitas penelitian yang dilakukan masalah tersebut. Apabila masalahnya di selidiki secara filosofis dan yuridis, maka ia lebih di dasarkan pada rasa perasaan saja, seperti kesadaran hukum rakyat, keadilan masyarakat, dan sebagainya. Hukum menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan, disuruh atau dilarang untuk dilakukan. Menurut S.M. Amin hukum dirumuskan sebagai berikut: “Kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.”⁴⁵

Tujuan yang ingin dicapai hukum adalah keteraturan, ketertiban, keadilan dan faedah atau manfaat bagi masyarakat luas, sedangkan tujuan hukum menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang baik.⁴⁶ Hukum juga dinilai sebagai norma yang mengkualifikasi peristiwa atau kenyataan yang memiliki akibat hukum. Setiap orang di anggap tahu akan undang-undang agar melaksanakan dan menghayatinya, agar kepentingan diri sendiri dan masyarakat terlindungi terhadap gangguan atau bahaya dari sekitarnya. Ketaatan hukum sendiri masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis, yaitu:

⁴⁵ C. S. T. Kansil. 2010. *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 96.

- 1) Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
- 2) Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
- 3) Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Mengetahui adanya tiga jenis ketaatan diatas tidak cukup mengetahui efektifnya suatu aturan atau perundang-undangan hanya menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan atau undang-undang, juga harus ada perbedaan kualitas keefektifan suatu aturan atau perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification* saja, berarti kualitas keefektifan aturan atau perundang-undangan itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan dan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan atau undang-undang itu.

Masalah pengetahuan masyarakat khususnya pelaku usaha mengenai adanya peraturan juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan pada waktu kita membicarakan ketaatan terhadap hukum. Pada umumnya pelaku usaha memiliki pengetahuan yang rendah tentang isi peraturan, sehingga ketaatan terhadap hukum berjalan berdampingan dengan pengetahuan yang rendah mengenai hukum

tersebut, sehingga tidak jarang pelaku usaha melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Sebuah kebijakan publik pasti mempunyai tujuan. Tujuan tersebut adalah nilai yang ingin dicapai dalam sebuah kebijakan publik. Begitu juga dengan kebijakan penataan dan perizinan toko modern. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013, juga mempunyai tujuan kebijakan atau nilai kebijakan.

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan dibuat telah mampu mencapai tujuannya ataupun meraih dampak yang diinginkan. Evaluasi dilakukan karena terkadang suatu kebijakan tidak dapat meraih hasil yang diinginkan. Evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah berjalan meraih dampak yang diinginkan.

Mengenai ketaatan hukum pelaku usaha terhadap Izin Usaha Toko Modern (IUTM) pada pendirian cabang toko modern di Kota Medan. Dinas Perdagangan Kota Medan mengatakan bahwa melihat data toko modern di Kota Medan, dari 63 (enam puluh tiga) cabang toko modern yang ada di Kota Medan, hanya 30 (tiga puluh) toko modern yang memiliki izin.⁴⁷ Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan salah satu penanggung jawab toko modern di Kota Medan,

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Abdurrahim, Kepala Bidang Kemitraan Dinas Perdagangan Kota Medan, 18 Januari 2017.

bahwa mereka sampai saat ini belum memiliki Izin Usaha Toko Modern, dan mereka hanya memiliki SIUP dalam melakukan kegiatan usaha toko modern.⁴⁸

Pelaku usaha atau penanggung jawab toko modern yang tidak memiliki Izin Usaha Toko Modern beralasan bahwa mereka tidak mengetahui terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013, sehingga selama ini mereka hanya memiliki SIUP,⁴⁹ alasan yang sama juga disampaikan oleh penanggung jawab Indomaret Bromo, yang mengatakan bahwa mereka sampai saat ini belum memiliki IUTM, dan Pemerintah Kota Medan belum ada menyampaikan teguran kepada kami,⁵⁰ hal berbeda disampaikan oleh penanggung jawab Indomaret Rakyat, Kecamatan Medan Perjuangan, yang mengatakan “Iya benar, kami belum memenuhi Izin Usaha Toko Modern (IUTM), dan kita sudah diberi peringatan oleh dinas Perdagangan, dalam waktu 3 bulan mulai dari bulan kemarin kami sudah mulai mengurus. Setelah diberikan peringatan, dalam jangka waktu 3 bulan harus sudah menyelesaikan izin, jika dalam jangka 3 bulan belum memenuhi izin, akan dikenakan sanksi selanjutnya yaitu penghentian jual beli.”⁵¹

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan Pemerintah Kota Medan terhadap perizinan usaha cabang toko modern masih belum berjalan efektif, dan masih kurangnya sosialisasi Pemerintah Kota Medan terhadap Peraturan Menteri

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Andre, Penanggung Jawab Indomaret Gaperta, Kecamatan Medan Sunggal, 17 April 2017.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Rahmat, Penanggung Jawa Indomaret Sakti Lubis, Kecamatan Medan Amplas, 19 Januari 2017.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Sandi, Penanggung Jawab Indomaret Bromo, Kelurahan Tegol Sari, 17 April 2017.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Maryadi, Penanggung Jawab Indomaret Rakrat, Kecamatan Medan Perjuangan, 17 April 2017.

Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 mengenai Izin Usaha Toko Modern (IUTM), serta ketidakjelasan regulasi Pemerintah Kota Medan terhadap Izin Usaha Toko Modern juga menjadi penyebabnya, sehingga ketidakjelasan perizinan tersebut memunculkan peluang untuk mempermainkan izin, dengan kondisi ini tidak mengherankan jika hampir semua toko modern di kota ini tidak memiliki izin lengkap.

Selain itu toko modern dalam memenuhi ijin tidak secara bersamaan. Ijin yang harus dipenuhi toko modern ada beberapa macam, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas toko Modern, Izin Usaha Toko Modern (IUTM), Surat keterangan domisili perusahaan, Surat tanda pendaftaran waralaba (bila pendirian dilakukan melalui perjanjian waralaba). Toko modern dalam mengurus dan memenuhi ijinnya tidak langsung semua dipenuhi secara bersama. Toko modern banyak yang memenuhi ijinnya satu per satu, sehingga dari pihak Dinas Perdagangan Kota Medan kesulitan dalam melakukan kontrol. Selain itu, belum adanya petunjuk pelaksanaan ataupun petunjuk teknis tentang bagaimana jika perijinan dipenuhi satu per satu.

Pemberian Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dimaksudkan untuk mengatur, mengendalikan, mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap pertumbuhan dan berbagai aktifitas usaha dalam daerah, namun dari 63 (enam puluh tiga) cabang toko modern yang ada di Kota Medan, ternyata 33 (tiga puluh tiga) diantaranya belum memiliki izin.

Melihat hal tersebut, diketahui bahwa ketaatan hukum pelaku usaha dalam implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013

terhadap pendirian cabang toko modern belum berjalan dengan baik. Pelaporan ilegalnya operasi toko modern tersebut pun sudah dilakukan kepada pihak-pihak yang berkewenangan melakukan penertiban namun hingga kini belum ada tindak lanjut.

Tujuan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 yaitu mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern khususnya di Kota Medan agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, pengusaha kecil dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata, hal ini merupakan tujuan dasar dari kebijakan penataan toko modern. sejauh ini, semenjak diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan ini, tujuan mengatur dan menata pendirian toko modern bisa dikatakan belum secara penuh dikarenakan masih ada beberapa toko modern yang belum disesuaikan ijin pendirian dengan peraturan yang baru ini.

Otomatis target atau sasaran penataan lainnya yaitu pasar tradisional juga terkena dampaknya. Pasar tradisional yang sejatinya terfasilitasi dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013, malah menjadi terpojok posisinya karena pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan ini belum dapat dipenuhi oleh salah satu *target groups* yang lain yaitu minimarket. Gaya hidup modern yang menyukai aspek kepraktisan menjadikan minimarket maupun supermarket kian digandrungi masyarakat Kota Medan. Hal tersebut jelas saja mendukung tumbuh suburnya supermarket maupun minimarket di Kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa hal dominan yang menyebabkan masyarakat sekarang menyukai belanja di toko modern adalah

kebersihan, kenyamanan, kelengkapan dan kepastian harga. Sebaliknya, di pedagang/warung tradisional kondisinya sangat berlawanan.⁵² Tentu saja gaya hidup masyarakat yang semakin modern ini memiliki dampak terhadap implementasi kebijakan penataan pasar diantaranya: Masyarakat semakin asyik menikmati fasilitas toko modern, sehingga tidak terlalu peduli terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh toko modern. Sehingga laporan-laporan pelanggaran seringkali hanya muncul dari pasar tradisional.

Toko modern ditata dan diatur pendiriannya, menjadikan pasar tradisional mengalami peningkatan aktifitas, meskipun hanya sedikit, dengan peningkatan aktifitas itu mengakibatkan persaingan antar pedagang lebih ketat, mulai dari persaingan harga, persaingan konsumen, dan sebagainya. Keberadaan toko modern yang semakin pesat, ternyata menimbulkan berbagai masalah di dalamnya, mulai dari tidak adanya Izin Usaha Toko Modern dalam pendirian toko modern, maupun cabang toko modern, sampai pengaturan lokasi toko modern yang belum sesuai dengan aturan.

Toko-toko modern yang semakin mudah dijangkau oleh masyarakat untuk berbelanja, membuat para pelaku usaha pasar tradisional atau pemilik usaha mikro dan kecil menjadi kalah bersaing dengan para pelaku usaha dari toko modern yang memiliki modal besar. Selain itu, yang membuat pelaku usaha kecil dan pasar tradisional kalah bersaing dengan para pelaku usaha toko modern adalah karena toko-toko modern yang bertumbuh pesat dengan jam buka usaha lebih lama dari usaha kecil dan pasar tradisional. Jam buka usaha yang lebih lama dari toko

⁵² Hasil Wawancara dengan Roni, Penanggung Jawab Indomaret Pancing II, Kecamatan Medan Tembung, 19 Januari 2017.

modern tersebut merupakan salah satu dari strategibaru untuk mendatangkan laba salah satunya dengan menambah jam operasionalnya, sehingga membuat pedagang pasar atau toko kelontong lokal mengeluhkan menipisnya omset pendapatan.

Pasal 4 huruf (d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengatur prinsip pemberdayaan dari usaha mikro, kecil dan menengah menyebutkan salah satu prinsip pemberdayaan adalah peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah. Pemberdayaan dilakukan agar terjadi peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 telah mengatur pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, menengah yang ada diwilayah bersangkutan serta memperhatikan jarak antara hypermart dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar bagi usaha kecil dan menengah serta pasar tradisional yang telah ada sebelumnya, menjadi tidak tersisihkan dikarenakan pembangunan toko modern tersebut.

Pembangunan toko modern ini terjadi dimana-mana di kota besar, di berbagai wilayah dan juga di berbagai tempat. Maka tidak heran jika dalam beberapa tahun saja sudah berdiri ratusan Indomaret/Alfamart, khususnya di Kota Medan. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang pembangunan suatu bisnis waralaba seperti ritel modern ini dirasa kurang efisien, entah itu dari peraturannya sendiri atau dari instansi yang terkait dalam perizinan pendirian usaha ini. Karena

jika diamati lebih lanjut, tempat usaha toko modern ini berdiri dimana-mana dan sangat berdekatan dengan toko tradisional ataupun toko/kios tradisional pedagang kecil yang secara langsung pasti merasakan imbasnya. Sampai sekarang Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang Izin Usaha Toko Modern belum ditetapkan, hal ini juga berdampak kepada lemahnya kesadaran pelaku usaha dalam penerbitan izin pendirian cabang toko modern di Kota Medan.

Keberadaan toko modern yang semakin menjamur, dampaknya dirasakan oleh banyak kalangan masyarakat. Mulai dari kalangan atas hingga kalangan bawah. Dampak utamanya memang sangat dirasakan oleh para pedagang toko tradisional, tapi sebagai masyarakat biasa juga merasakan dampak dari melenggangnya usaha toko modern tersebut. Peraturan pemerintah yang kurang ketat terhadap aturan berdirinya sebuah cabang toko modern, seperti ini dirasa kurang berpihak pada rakyat kecil dan mereka menyatakan pasrah pada nasib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perkembangan toko modern yang sangat pesat, membuat pemerintah harus mengambil sikap untuk membuat regulasi mengenai penataan dan perizinan toko modern, khususnya di Kota Medan. Pengaturan hukum mengenai toko modern diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan.
2. Peran Pemerintah Kota Medan dalam pendirian cabang toko modern, yaitu penerbitan Izin Usaha Toko Modern (IUTM), serta mengevaluasi terhadap proses perizinan tersebut. Penerbitan IUTM dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) yang melakukan kegiatan administrasi pelayanan perizinan yaitu membuat perizinan baru untuk masyarakat yang ingin mengajukan IUTM, dan tim teknis Dinas Perdagangan melakukan pemeriksaan teknis dan memberikan rekomendasi sebagai kelayakan penerbitan IUTM serta memonitoring dan mengevaluasi proses perizinan, dalam hal ini maksudnya yaitu melaksanakan monitoring dan mengevaluasi IUTM yang sudah terbit sebagai umpan balik untuk mengkaji ulang IUTM yang sudah terbit.

3. Mengenai ketaatan hukum pelaku usaha terhadap Izin Usaha Toko Modern (IUTM) pada pendirian cabang toko modern di Kota Medan. Dinas Perdagangan Kota Medan mengatakan bahwa melihat data toko modern di Kota Medan, dari 63 (enam puluh tiga) cabang toko modern yang ada di Kota Medan, hanya 30 (tiga puluh) toko modern yang memiliki izin. Pelaku usaha atau penanggung jawab toko modern yang tidak memiliki Izin Usaha Toko Modern beralasan bahwa mereka tidak mengetahui terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013, sehingga selama ini mereka hanya memiliki SIUP.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah agar lebih meneliti dan turun ke lapangan langsung melihat apakah toko modern tersebut dekat atau tidak dengan toko tradisional sehingga tidak tersisih keberadaan toko tradisional dengan adanya keberadaan toko modern yang berdekatan dengan toko tradisional. Pemerintah dalam hal ini wajib berpedoman Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
2. Bagi Pemerintah Daerah seharusnya membuat Peraturan Daerah khusus yang mengatur Izin Usaha Toko Modern, sehingga pelaku usaha lebih taat dalam kepemilikan izin usaha tersebut.
3. Pemerintah Kota Medan hendaknya membatasi jumlah toko modern, mengingat banyaknya toko modern yang semakin menjamur seolah tak peduli dengan keadaan sosial disekitarnya yakni para pedagang toko tradisional.

Pembatasan jumlah toko modern diimbangi dengan pengawasan ketat terhadap perizinan bagi toko modern yang baru akan didirikan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial baik pasar tradisional maupun sektor informal yang berada disekitarnya, sehingga tercipta iklim usaha yang sehat dan adil.dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- C. S. T. Kansil. 2010. *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T.Kansil. 2010. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan skripsi*.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Richard Burton. 2007. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

B. Peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan.

C. Internet:

Anonymous. “Jenis-Jenis Pasar”, melalui [http://www. syadiashare.com](http://www.syadiashare.com), diakses Selasa, 18 April 2017, Pukul 05.15 WIB.

Anonymous. “Perbedaan Minimarket”, melalui <http://ridhass.blogspot.com>, diakses Minggu, 19 Maret 2017, Pukul 12.12 WIB.

Indra. “Perusahaan Ritel di Indonesia”, melalui [http://www. ir2brothers.com](http://www.ir2brothers.com), diakses Selasa, 18 April 2017, Pukul 04.26 WIB.

Yoga Sukmana. “Jumlah Pasar Modern di Indonesia Capai 23.000 Unit”, melalui <http://www.bisniskeuangan.kompas.com>, diakses Selasa, 18 April 2017, Pukul 05.08 WIB.